

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara di Indonesia sangat membutuhkan dana pembiayaan pembangunan. Dana pembangunan merupakan sumber pendapatan negara, salah satunya adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan masyarakat kepada negara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, sehingga pembayaran kas tersebut dapat di paksa secara langsung serta berguna dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara. Penerimaan terbesar negara kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Maka dari itu, peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara. Menurut (Waluyo:2,2008) pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materill maupun spiritual. Demi melaksanakan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak yang berguna bagi kepentingan bersama.

Direktorat Jendral Pajak merupakan instansi pemerintah di bawah departemen keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia yang berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan reformasi pajak yang bertujuan agar sitem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun, baik secara normal maupun prosentase terhadap seluruh pendapatan negara.

Perilaku kecurangan pajak merupakan perilaku tidak baik karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Kecurangan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Seperti para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Dalam hal ini diperlukan sebuah etika yang erat kaitannya dan moral dalam bentuk perbuatan atau hal-hal yang dilakukan agar menjadi lebih baik dan menghindari yang buruk. Etika dalam kecurangan pajak mengacu pada tindakan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak. Tetapi dalam kondisi tertentu tindakan pelanggaran pajak dianggap etis menurut (Nickerson, 2009 dalam Putri, 2017) yang menyimpulkan bahwa pelanggaran pajak dapat dibenarkan pada kondisi tertentu. Beberapa alasan yang biasa diberikan untuk membenarkan pelanggaran pajak atas dasar moral seperti korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi, wajib

pajak yang tidak merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan dan ketidakmampuan untuk membayar.

Terdapat beberapa faktor wajib pajak yang menganggap kecurangan pajak merupakan suatu yang beretika, yaitu kepatuhan, pemahaman, keadilan dan sistem perpajakan. (Menurut Putri, 2017) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hubungan dengan kepatuhan pajak yaitu diamati dari perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut konsisten atau tidak. Apabila perilaku seseorang baik maka seseorang ini akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan pelanggaran pajak tidak baik untuk dilakukan, dan juga sebaliknya. Apabila seseorang berperilaku tidak baik maka tidak akan mematuhi peraturan perpajakannya sehingga kecenderungan melakukan pelanggaran pajak beretika untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan oleh (Fatimah, 2017) bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan oleh wajib pajak terhadap perilaku pelanggaran pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti, dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Kasus pelanggaran pajak dapat dihindari apabila wajib pajak memahami perilaku tersebut yang melanggar hukum dan tidak etis. Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. (Dharma, 2016). Pemahaman wajib pajak dapat dinilai salah satunya dari

pemahaman terhadap pengisian SPT. Apabila wajib pajak paham mengenai pengisian SPT maka kemungkinan besar untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu pemahaman merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan penerimaan pajak (Bahari, 2015).

Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak (*tax evasion*). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak akan merasakan manfaat dari beban yang telah dikeluarkan (Indriyani, 2016). Hal ini berarti kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. Dan menjadikan perilaku pelanggaran pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan adalah suatu metode yang disusun untuk mengatur bagaimana tata cara memungut pajak yang terutang agar dapat mengalir ke kas negara. (Suminarsasi, 2012) menyatakan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka perilaku pelanggaran pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, demikian juga sebaliknya. Sistem perpajakan yang baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Apabila sistem perpajakannya tidak baik maka akan memicu terjadinya kecurangan pajak sehingga membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya. (Indriyani, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti kemudian mengambil judul penelitian tentang “ **Pengaruh Kepatuhan, Pemahaman, Keadilan dan**

Sistem Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)“. Penelitian ini mengembangkan kembali penelitian sebelumnya dengan membawa ke penelitian yang lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di teliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?
2. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?
3. Apakah keadilan berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?
4. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti yang empiris mengenai pengaruh kepatuhan terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Menganalisis dan mendapatkan bukti yang empiris mengenai pengaruh pemahaman terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Menganalisis dan mendapatkan bukti yang empiris mengenai pengaruh keadilan terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

4. Menganalisis dan mendapatkan bukti yang empiris mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti :

1. Bagi akademik, sesudah penelitian ini dilakukan diharapkan mampu di jadikan sebagai bahan penambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas.
2. Bagi kantor pelayanan pajak di Gresik, dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang akan diambil oleh KKP Gresik dalam menangani penyebab kurangnya kemampuan membayar pajak yang di lakukan oleh wajib pajak agar tidak terjadi penggelapan pajak.
3. Bagi Dirjen Pajak, sesudah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dalam membayar pajak.

1.5. Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan (Putri, 2017) mengenai pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian (Dharma, 2016) mengenai

pengaruh Gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. Gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi, 2012) mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya, tetapi pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel kepatuhan, pemahaman, keadilan, dan sistem perpajakan terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017), (Dharma, 2016), dan (Suminarsasi, 2012)). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya hanya terletak pada variabel dan populasinya. Pada penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi yang berada diluar dan ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.

Berdasarkan penelitian- penelitian sebelumnya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabelnya. Peneliti mengambil beberapa variabel dari penelitian Putri (2017) yaitu variabel kepatuhan, dari penelitiannya Dharma (2016) yaitu variabel Pemahaman dan penelitian Suminarsasi (2012) yaitu variabel keadilan dan sistem perpajakan.

Diantara variabel variabel tersebut akan berpengaruh terhadap wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

